

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Jual-beli ikan hasil tangkapan nelayan adalah suatu jenis jual-beli yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Ponambea Barata. Objek yang diperjual-belikan adalah Ikan Segar hasil tangkapan nelayan yang siap di perjual belikan, serta proses transaksinya di lakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, atas dasr suka sma suka dan di lakukan secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
2. Prespektif ekonomi islam terkait jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di Desa Ponambea Barata. sudah sesuai dengan landasar atau dasar hukum mengenai jual beli yang disyariatkan dan berdasarkan tinjauan ayat Al-Quran, Hadist, dan ijma. Prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai mana yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Yaitu memiliki sifat *shidiq*, *Thabliq*, *Amanah*, *Fathanah* juga telah dimiliki oleh nelayan Desa Ponambea Barata .

5.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Saran bagi warga masyarakat desa Ponambea Barata sebaiknya menggunakan sistem kiloan agar tidak saling merasa di rugikan satu sama lain dan tidak ada keresahan untuk melakukan transaksi jual beli.
2. saran bagi pengepul sebaiknya kalau cuaca buruk kasi kebijakan lah untuk membeli ikan nelayan lebih tinggi agar Nelayan bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka
3. Kepada nelayan agar tidak menghalalkan segala mancara cara untuk mendapatka hasil penjualan sebayak- bayaknya, dan sebainya ditenga – tenga kesibukan mencari nafkah tetap ingat kewajiban untuk melakukan sholat agar selalu berada dalam lindungan allah SWT.

